



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 8 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 8 Maret 2022, Pukul 11.20 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmis P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rega Felix

B. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Sidi Rusgiono (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Januarita Eki Puspitasari (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Andi Batara (Kementerian Hukum dan HAM)
6. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
7. Arief Wibisono (Kementerian Keuangan)
8. Obor P. Hariara (Kementerian Keuangan)
9. Eva Theresia Bangun (Kementerian Keuangan)
10. Mochamad Imron (Kementerian Keuangan)
11. Risnandar (Kementerian Keuangan)

C. DPR:

Arsul Sani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:05]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 dengan agenda mendengar Keterangan Presiden dan Keterangan DPR menurut laporan Panitera semua hadir termasuk Kuasa Presiden, tetapi belum siap untuk membacakan keterangannya. Kuasa Presiden, dipersilakan bagaimana sudah siap apa belum?

2. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [01:07]

Mohon Izin, Yang Mulia, kami mohon perpanjangan waktu sebagaimana surat yang disampaikan, Yang Mulia

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:11]

Ya.

4. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [01:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:15]

Ya. Baik, kalau begitu. Sekarang langsung ke DPR yang mewakili menurut Pak Panitera. Pak Arsul, dipersilakan. Ya, silakan.

6. DPR: ARSUL SANI [01:35]

Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. DPR yang diwakili oleh saya Arsul Sani, Anggota DPR Nomor A469, dan Insya Allah kami telah siap untuk menyampaikan keterangan sebagaimana yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:57]

Baik, kita langsung silakan. Pak Arsul, langsung memberi keterangan.

8. DPR: ARSUL SANI [02:26]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perkenankan pada hari ini kami mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan sebagaimana yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 45/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI Nomor 40/MRP[*sic!*]/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menugaskan kepada kami, H. Arsul Sani, Nomor Anggota A469 dalam hal ini untuk bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam perkara ini selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97.65/PUU/IV/PMK/PS/02/2022, tertanggal 23 Februari 2022, perihal Kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara ini, maka dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut. Kami langsung pada Keterangan DPR RI.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Sebelumnya ada bagian-bagian tertentu yang nanti kami akan persingkat dianggap dibacakan, namun secara keseluruhan nanti akan disampaikan dalam naskah tertulis akan kami sampaikan.

a. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, DPR RI berpandangan, berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut, tidak kami bacakan. Bahwa syarat adanya kepentingan hukum yang telah digariskan dalam syarat Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagaimana termuat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Berdasarkan uraian terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon tersebut, DPR

menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi telah kami sebutkan.

b. Pandangan DPR terhadap Pokok Permohonan.
Pandangan umum.

a. Bahwa merupakan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai salah satu sistem (ucapan tidak terdengar jelas) nasional yang memerlukan syarat pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung kita adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya.

b. Indonesia adalah negara demokrasi yang mayoritas penduduknya adalah muslim beragama Islam. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah Alquran, Alhadits, Ijma, dan Qiyas. Ijtihad (ucapan tidak terdengar jelas) biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga fatwa yang memiliki otoritas penuh dari negara dan masyarakatnya. Indonesia memiliki beberapa lembaga fatwa keislaman, di antaranya Majelis Tajdid Muhammadiyah, Lembaga (ucapan tidak terdengar jelas), dan Majelis Ulama Indonesia. Ketiga lembaga fatwa tersebut memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan 3 ijtihad progresif[sic!] terutama dari segi pendekatan maupun metode (ucapan tidak terdengar jelas) hukum yang digunakan sehingga diperlukan legitimasi atas lembaga mana yang fatwanya dapat dijadikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perekonomian (ucapan tidak terdengar jelas) termasuk perbankan syariah tanpa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

c. Bahwa sebagaimana undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (Sharia compliance), ya, kewenangannya diberikan kepada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dituangkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia sendiri dibentuk Komite Perbankan Syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia yang saat ini kemudian dialihkan oleh ... kepada Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Dua. Pandangan terhadap Pokok Permohonan.

a. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bersifat multitafsir karena memberikan delegasi kewenangan kepada dua lembaga yang berbeda, yakni MUI dengan BI dan OJK. Dengan kewenangan pembentukan hukum yang berbeda juga baik Perbaikan Permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut.

1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang meletakkan agama sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Islam sebagai agama mayoritas Indonesia telah mengakar kuat dalam berbagai bidang kehidupan. Terbentuknya berbagai organisasi Islam di Indonesia terikat kuat dengan sosiologi beragama masyarakat kita. MUI di kalangan akademisi didefinisikan sebagai organisasi semi pemerintah di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan saran dan fatwa tentang agama dan masalah bangsa kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, MUI juga diharapkan turut mempromosikan persatuan antara umat Islam dan bertindak sebagai mediator antara pemerintah dan ulama.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin, dan cedekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.
3. Bahwa fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, dengan kata lain, yaitu nasihat orang ahli, menempati kedudukan penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam atau fuqoha tentang kedudukan hukum suatu masalah yang baru muncul di masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit atau tegas, baik di dalam Alquran, as-sunnah, ataupun ijma maupun pendapat-pendapat fuqoha (ucapan tidak terdengar jelas), maka fatwa merupakan salah satu institusi romantik[sic!] yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum atas masalah tersebut karena kedudukannya dianggap dapat menyetopkan hukum, atau suatu kasus, atau masalah tertentu, maka para sarjana ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam. Bahwa dalam praktik doktrin banyak memengaruhi pelaksanaan administrasi negara. Demikian juga dalam proses pengadilan, pada dasarnya fatwa adalah pendapat, nasihat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat, maka fatwa harus melewati legislasi

terlebih dahulu yang kemudian menjadi peraturan perundang-undang.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya, yakni DSM (Dewan Syariat Nasional) MUI untuk menerbitkan fatwa terkait suatu hukum atau suatu akad yang menjadi dasar adanya produk dan jasa perbankan syariah. Kemudian, fatwa dikeluarkan dalam peraturan Bank Indonesia yang saat ini telah dialihkan dan dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu (ucapan tidak terdengar jelas) Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini merupakan pengakuan bahwa MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan fatwa yang dijadikan dasar dalam kegiatan usaha perbankan syariah

Bahwa frasa *prinsip syariah* yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah a quo sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) undang-undang a quo. Bahwa prinsip syariah yang dimaksudkan difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia secara jelas memberikan batasan bahwa fatwa yang digunakan dan dijadikan rujukan dalam kegiatan perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, bukan dari lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau keagamaan lainnya. Selain itu, asas kepastian hukum juga melatarbelakangi bahwa pembentuk undang-undang memberikan kewenangan mengeluarkan fatwa kepada MUI sebagai majelis yang beranggotakan para ulama yang merupakan representasi berbagai (ucapan tidak terdengar jelas).

7. Bahwa fatwa tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan Majelis Ulama Indonesia bukan pula merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sehingga, agar fatwa ini dapat diaplikasikan dan kegiatan perbankan syariah, pembentuk undang-undang memberikan kewenangan pada lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, yakni Bank Indonesia dan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan perkembangan legislasi di bidang perbankan. Untuk mengadopsi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini dikeluarkan oleh BSM MUI dapat menjadi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengikat dan berlaku secara umum dan luas.

8. Jika Pemohon menghendaki fatwa harus dikeluarkan oleh BI atau OJK, maka hal ini justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat mengingat bahwa BI atau OJK tidak memiliki kompetensi menilai dan memahami hukum islam sebagaimana yang dilakukan ... sebagaimana yang dimiliki oleh para ulama.

Dengan demikian, telah jelas bahwa pengaturan kewenangan kelembagaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal a quo termasuk kewenangannya dalam hal perbankan syariah telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha keuangan syariah dan warga masyarakat.

B. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan delegasi blangko kepada MUI nonlembaga negara maupun BI, OJK sebagai lembaga negara sehingga terjadi disharmoni pengaturan perbankan syariah yang menyebabkan ketidakpastian hukum vide perbaikan permohonan halaman 5 dan 6.

Terhadap dalil ini, DPR perlu menerangkan bahwa dalam kaitan dengan pendelegasian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan PUU dalam ketentuan lampiran 198 dan nomor 200 yang mengatur bahwa jika pembentuk undang-undang akan mendelegasikan suatu ketentuan atau aturan, maka harus ada persyaratan yang jelas mengenai materi muatan yang akan didelegasikan dan jenis pendelegasiannya, serta jenis peraturannya. Jika tidak memenuhi peraturan tersebut itulah yang disebut delegasi blangko. Larangan penggunaan delegasi blangko terdapat di dalam ketentuan lampiran nomor 210 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang melarang adanya delegasi blangko.

Bahwa Pemohon bagi kami yang di DPR tidak menguraikan secara jelas delegasi blangko seperti apa yang dimaksud. Nah, berdasarkan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pembentuk undang-undang telah jelas memberikan kewenangan kepada MUI untuk memberikan fatwa mengenai prinsip syariah dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Sedangkan di dalam Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan pengaturan bahwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI harus dikuatkan melalui peraturan lebih lanjut, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, yakni peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK.

Selanjutnya, undang-undang a quo telah jelas mengatur mengenai ruang lingkup materi muatan dan ketentuan yang diberikan delegasi oleh pembentuk undang-undang kepada MUI maupun kepada BI dan OJK, sehingga dalam hal ini Pemohon perlu memperjelas delegasi

blangko yang bagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam pasal a quo.

C. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan sebagai keterangan, Pemohon banyak menguraikan teori-teori mengenai hak milik atas tanah dan perkembangan yang ada terkait dengan hak-hak yang muncul atas tanah dan permasalahannya dalam perspektif Pemohon tentunya, serta uraian mengenai hak-hak kebendaan, tetapi Pemohon sama sekali tidak memberikan dasar uraian permohonan yang jelas atas pertautan koneksi peraturan antara ketentuan pasal a quo dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan kerugian Pemohon sehingga apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon itu bagi kami menjadi kabur atau tidak jelas. Selain itu, Pemohon dalam posisinya banyak menguraikan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tapi yang tidak dimohon untuk pengujiannya tentang permohonan ini ... perkara ini.

d. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pengujian serupa dalam catatan kami dengan permasalahan yang terdapat dalam permohonan a quo, yakni dalam Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 yang telah sahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang telah diputus dengan amar putusan menolak Permohonan Pemohon. Kami tidak bacakan kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, berdasarkan uraian di atas, pema ... di DPR permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara ini merupakan suatu permasalahan yang memiliki kemiripan dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelumnya, yakni Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 yang telah putus oleh Mahkamah Konstitusi, ya.

Bahwa dalam Petitum Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya mengenai hak kemudahan dalam transaksi perbankan syariah untuk melakukan pembedaan undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai hak kemudahan dalam transaksi perbankan syariah, DPR memandang permohonan ini merupakan permohonan yang tidak jelas, mengingat Pemohon tidak mencantumkan ketentuan mana yang harus diubah.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, seharusnya hanya dapat membatalkan dan mempertegas undang-undang yang diuji dan sedangkan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia memberikan amar putusan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menerima keterangan DPR ini, kemudian menyatakan kalau pasal-pasal yang dimohonkan uji materi itu tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, tentu kami DPR menyatakan secara penuh atas dasar prinsip ex aequo et bono.

Demikian keterangan dari DPR yang dapat kami sampaikan sebagai bahan permohonan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diwakili oleh H. Arsul Sani, Anggota DPR Nomor A469. Demikianlah, Yang Mulia, keterangan kami dan ijin kami menutup dengan mengucapkan assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [20:13]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Arsul.

Dari meja Hakim, apa ada pertanyaan atau pandangan? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:23]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Pak Arsul, terima kasih keterangannya. Menarik apa yang disampaikan keterangan Bapak tadi dari kelembagaan DPR yang berkaitan dengan kaitan Petitum Pemohon yang meminta bahwa pembentuk undang-undang supaya melakukan pembentukan atau perubahan undang-undang dengan memasukkan substansi yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu.

Tadi sudah dijawab juga oleh Pak Arsul, tapi persoalannya yang menjadi bagian yang ingin didalami oleh Mahkamah sesungguhnya secara riil, secara faktual, Pak Arsul, sebenarnya undang-undang ini sendiri pada bagian-bagian tertentu apakah sudah secara komprehensif mengatur tentang transaksi atau kaitan dengan hak-hak kebendaan itu yang dipersoalkan oleh Pemohon itu? Nah, kalau sudah mungkin karena hari ini DPR juga belum mengirimkan keterangan tertulisnya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Kalau sudah, pada bagian-bagian mana, sehingga itu sudah cukup atau belum bagi Mahkamah untuk menjawab hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon ini?

Kalau berkaitan dengan fatwa yang kemudian dituangkan dalam PBI atau POJK tadi Bapak sudah jawab secara klir. Mungkin itu saja.

Dan sedikit, izin, Pak Ketua, saya langsung ke Pemerintah. Mumpung Pemerintah juga belum menjawab atau memberikan keterangan, tolong substansi yang saya tanyakan ini tadi dijadikan bagian dari yang nanti akan diterangkan pada keterangan pada persidangan yang akan datang dari Pemerintah. Jadi, "keresahan" Pemohon bahwa bagian-bagian hak-hak kebendaan, kalau dalam Permohonannya sih panjang-lebar bahwa ada kebendaan hak ulayat, kemudian bagaimana tentang kebendaan harta atau hak apa ... terhadap benda-benda milik negara dalam kaitan dengan perbankan syariah, itu panjang-lebar disampaikan oleh Pemohon. Tapi, pada ... pada ... pada intinya yang berkaitan dengan secara global apakah berkaitan hak-hak kebendaan itu sebenarnya sudah diatur secara komprehensif di undang-undang ini atau ini sudah atau belum? Tolong nanti Pemerintah juga bisa memberikan keterangannya di keterangan yang akan datang. Termasuk, walaupun itu kemudian deleger melalui POJK maupun PBI, peraturan Bank Indonesia, mohon nanti dijelaskan juga di dalam keterangannya itu di bagian-bagian mana yang transaksi-transaksi kebendaan itu sudah ter-cover di peraturan OJK maupun peraturan Bank Indonesia. Karena memang tidak setiap persoalan-persoalan itu kemudian selalu diakomodir dalam norma undang-undang. Bisa juga kemudian didelegasikan melalui peraturan-peraturan organik atau peraturan pelaksanaan lainnya.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [24.07]

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Enny? Silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24.09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pak Asrul dan juga nanti juga ke Pemerintah karena Pemerintah juga belum menyiapkan. Tadi Pak Asrul[sic!] sudah menyinggung tadi Putusan Nomor 12/PUU-XIX/2021. Memang yang mengajukan juga Pemohonnya sama, Rega Felix juga. Di sini memang ada perbedaan walaupun dia menyinggung mengenai Undang-Undang Perbankan Syariah. Karena yang dipersoalkan oleh Pemohon itu adalah kenapa ini perbankan syariah kok tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah seperti itu di dalam dia ... apa namanya ... menjadi nasabah dari bank syariah.

Oleh karena itu, mungkin memang perlu ditambahkan nanti, Pak Asrul[sic!]. Sesungguhnya pada saat pembahasan undang-undang ini memang sudah agak lama ya, 2008, mudah-mudahan masih ada risalah

sidangnya di situ. Sesungguhnya prinsip-prinsip syariahnya itu seperti apa? Yang ... apa namanya ... diperdebatkan, dibahas, kemudian dituangkan menjadi sebuah ... apa namanya ... nomenklatur di dalam undang-undang ini. Yang membedakan kemudian implementasi atau cara kerjanya dengan perbankan pada umumnya, seperti itu. Ini yang kemudian disampaikan oleh Pemohon itu dia merasa ada kesulitan untuk kemudian mengakses termasuk pinjaman yang dipikir itu harusnya berbeda dengan perbankan umum, seperti itu. Ini seperti apa sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu? Mohon nanti bisa di ... lebih didetailkan penjelasan soal itu.

Saya kira itu, saya mohon tambahan. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [26.00]

Ya, silakan, Pak Arsul! Ada tanggapan?

14. DPR: ARSUL SANI [26.01]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami menanggapi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih. Memang kalau saya rasa dan ini memang saya katakan kesulitan di DPR, tidak semua hal yang kita bicarakan dalam pembahasan itu kemudian tertuang detail kata per kata di dalam risalah pembahasan undang-undang. Nah, kami kemudian melihatnya tentu menelusurinya adalah dengan bertanya kepada, baik dalam tim sekretariat jenderal yang mengikuti pembahasan itu maupun dengan para anggota DPR, baik yang sudah mantan maupun yang sudah menjabat. Nah, saya ingin menjawab secara langsung.

Undang-Undang Perbankan Syariah ini memang hanya mengatur pokok-pokok, prinsip-prinsip perbankan syariah, tapi tidak mengatur jenis detail produk-produk perbankan syariah. Produk-produk seperti ... apa ... (ucapan tidak terdengar jelas) ya, jual untung. Atau prinsip-prinsip seperti mudarabah ya, musharakah itu memang tidak diatur secara detail karena itu sudah sangat teknis sekali dan itu mengikuti ... apa ... tentu ... apa ... apa yang ada di dalam kegiatan bisnis sehari-hari, perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah.

Nah, ada satu pertanyaan yang karena perkara ini yang kami tanyakan kepada teman-teman. Ini kebetulan khususnya dari fraksi saya, tiga, begitu, ya, kenapa tidak di dalam perbankan syariah ini ... apa ... khusus yang terkait dengan penjaminan, ya?

Nah, ini jawabannya adalah karena ada undang-undang sendiri, Undang-Undang tentang Hak Anggungan, kemudian juga ... apa ... Undang-Undang tentang Fidusia yang itu secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam secara prinsip. Oleh karena itulah, maka tidak perlu ada pembedaan yang terkait misalnya dengan

pengikatan jaminan, itu bisa diperlakukan tentu sesuai dengan yang bentuk atau jenis fasilitas perbankan yang diadakan antara bank syariah yang bersangkutan dengan nasabahnya. Itu ... itu jawabannya itu, Pak Ketua. Nanti kami juga akan barangkali tambahkan memenuhi permintaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih itu tadi di dalam Keterangan DPR yang kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena saya pikir bagi Mahkamah Konstitusi, ini yang paling penting justru adalah kira-kira ... apa ... pembicaraan ... pembicaraan, termasuk risalah rapat pembentukan dari undang-undang itu sendiri.

Demikian, Yang Mulia, barangkali tidak secara langsung menjawab yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, mohon, Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih. Tapi, kami akan mencatat dan melengkapinya di dalam ... apa ... naskah resmi keterangan DPR yang akan dimasukkan nanti. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [30.00]

Ya, baik. Terima kasih.

Kuasa Presiden, mungkin ada tanggapan? Silakan!

16. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [30.03]

Mohon izin, Yang Mulia. Disampaikan sekaligus oleh keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [30.05]

Gitu, ya? Baik, ya.

Karena dari Kuasa Presiden belum siap dengan keterangan tertulisnya, maka sidang ini ditunda untuk mendengar keterangan Presiden pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, pukul 11.00 WIB, dengan agenda sekali lagi mendengar Keterangan Presiden.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 8 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).